

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Qur'an menyatakan bahwa perjanjian dan kontrak merupakan suatu hal yang memiliki prinsip-prinsip mendasar dalam mengatur hubungan diantara manusia secara kaffah¹. Baik itu lahiriyah dan bathiniyah secara khusus dan Sang Pencipta dengan makhluk hidup secara umum. Adanya perjanjian dan kontrak artinya manusia memiliki tanggung jawab dan amanah atas apa yang disepakati bersama-sama secara mufakat tanpa adanya paksaan. Perjanjian dan kontrak dalam Islam adalah perjanjian yang adil dan saling menguntungkan satu sama lain. Secara eksplisit perjanjian atau akad tercantum dalam firman Allah *ta'ala* surat Al-Ma'idah ayat 1, "*Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji!.....Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.*" Serta surat Al-Isra' ayat 34, "*....Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya*"². Qur'an memberikan penjelasan secara rinci dan konkrit bahwa melalui perjanjian dan kontrak manusia antar agama serta masyarakat mampu hidup berdampingan dan memelihara keamanan, kebenaran dan kedamaian.³

¹ Halim Rane, "*Higher Objectives (Maqāṣid) of Covenants in Islam: A Content Analysis of 'ahd and Mīthāq in the Qur'ān,*" Religions 14, No. 4 (2023), hlm. 7, <https://doi.org/10.3390/rel14040514>.

² Halim Rane, "*Interfaith Actor Reception of Islamic Covenants: How 'New' Religious Knowledge Influences Views on Interreligious Relations in Islam,*" Religions 13, No. 9 (2022), hlm. 9, <https://doi.org/10.3390/rel13090873>.

³ Halim Rane, "*Covenants in the Qur'ān,*" Journal of Contemporary Maqasid Studies 3, No. 1 (2024), hlm. 89–106, <https://doi.org/10.52100/jcms.v3i1.122>.

Akad tidak hanya berlaku bagi perorangan, tetapi semua manusia bisa melakukan akad seperti perusahaan, lembaga, organisasi Islam, dan organisasi masyarakat umum. Organisasi Islam memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian Indonesia dengan mengembangkan budaya organisasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta beradaptasi dengan dinamika ekonomi global. Salah satu bentuk akad yang dilakukan organisasi Islam menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta dalam bidang perkembangan teknologi untuk memajukan pendidikan, sektor perekonomian, pembangunan infrastruktur, investasi di sektor-sektor strategis, dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) berbasis syariah.

Dalam dinamika perekonomian modern, kemitraan bisnis telah menjadi salah satu bentuk kolaborasi yang penting bagi pengembangan usaha dan peningkatan daya saing. Namun, dalam setiap bentuk kemitraan, baik itu dalam skala kecil maupun besar, terdapat berbagai risiko yang dapat memengaruhi stabilitas dan keberlanjutan akad perjanjian. Risiko tersebut menjadi salah satu aspek yang krusial, karena bisa berdampak langsung pada keberlangsungan kerjasama dan hubungan antar mitra.

Standarisasi setiap akad atau perjanjian harus memuat konsep kemitraan dan mitigasi risiko yang komprehensif, dengan subjek dan objek perjanjian yang jelas dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Konsep kemitraan dalam perspektif syari'ah didasarkan pada prinsip-prinsip yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kesepakatan yang saling menguntungkan (akad perjanjian) antara para pihak. Akad perjanjian dalam

hukum ekonomi syari'ah tidak hanya memuat kesepakatan terkait hak dan kewajiban, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan syari'ah yang melarang unsur-unsur seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), sehingga tidak ada pihak yang dibebani tanggung jawab tanpa persetujuan atau pengetahuan yang jelas.

Selain akad perlu adanya mitigasi risiko. Hal ini dalam hukum ekonomi syari'ah memerlukan pendekatan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek legal, tetapi juga etika dan moralitas. Prinsip-prinsip syari'ah menuntut adanya keselarasan antara tujuan bisnis dengan nilai-nilai agama, sehingga risiko yang muncul harus dikelola dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syari'ah. Misalnya, dalam menghadapi potensi risiko terkait pelanggaran akad, perlu ada upaya mitigasi yang melibatkan strategi penyusunan akad yang jelas, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan.

Indonesia sebagai negara hukum yang mengadopsi beberapa konsep *rule of law* serta konsep *rechstaat*⁴. Peraturan perjanjian dan kontrak tertulis dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) secara khusus serta mengatur hak-hak dan kepentingan antar pribadi tertentu dalam masyarakat secara umum⁵. Dalam Agustus 2024 kasus wanprestasi telah masuk laman website Mahkamah Konstitusi Indonesia sebanyak 2.071 kasus, artinya kasus

⁴ Abdul Rahman, "Menjajaki Konsep Hukum Negara Indonesia," Jurnal De Facto 10, No. 2 (2024), hlm. 150–74.

⁵ Pemanggilan Peserta dkk., "Mahkamah Agung Republik Indonesia," Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023.

wanprestasi marak terjadi dan diperkirakan akan sering terjadi, baik itu karena *force majeure*, *hardsip*, ketidaksengajaan, dan kesengajaan.⁶

Hubungan akad tidak terlepas dari kemitraan. Kemitraan telah menjadi salah satu model bisnis yang banyak digunakan oleh pelaku usaha untuk memaksimalkan potensi ekonomi dan membagi risiko. Namun, di balik potensi keuntungan yang ditawarkan, konsep kemitraan sering kali menghadirkan tantangan hukum yang kompleks. Isu-isu seperti pengelolaan risiko dan wanprestasi dalam kemitraan telah menjadi perhatian utama dalam berbagai penelitian. Misalnya, penelitian oleh Fitria Nur Aini dan Nurul Huda tahun 2022 menekankan pentingnya mitigasi risiko dalam kemitraan untuk mencegah terjadinya wanprestasi yang merugikan salah satu pihak⁷. Selain itu penelitian Bonny Bagenda dan Zwelinzima Ndevu tahun 2024 mengungkapkan bahwa banyak kemitraan gagal karena ketidaksepakatan antara mitra terkait pembagian keuntungan dan tanggung jawab, yang sering kali berujung pada sengketa hukum.⁸

Khususnya dalam konteks hukum ekonomi syari'ah, kemitraan menghadirkan tantangan yang unik karena harus sejalan dengan prinsip-

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, Akselerasi Perwujudan Peradilan Modern*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, vol. 4, 2022.

⁷ Fitria Nur Aini and Nurul Huda, "Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Wanprestasi Pada Koperasi Syariah (Studi Kasus Di KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman)," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, No. 1 (2022), hlm. 1–16, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9302](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9302).

⁸ Bonny Bagenda and Zwelinzima Ndevu, "Principal Risks Associated with Public-Private Partnership Projects in Uganda," *Public Works Management and Policy* 29, No. 2 (2024), hlm. 183–230, <https://doi.org/10.1177/1087724X231167326>.

prinsip syari'ah yang mengedepankan keadilan, keterbukaan, dan kesetaraan. Namun, realitasnya sering kali menunjukkan bahwa pelaksanaan kemitraan syari'ah tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, dapat dilihat dalam kasus sengketa wanprestasi seperti yang tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 211/PDT/2024/PT SMG antara Dikdasmen Muhammdiyah Jawa Barat melawan PT Tisera Distribusindo Surakarta. Kejadian wanprestasi dalam kasus ini memiliki latar belakang atau faktor yang harus diteliti demi menyeimbangkan konsep antara *das sollen* dan *das sein*.

Kenyatannya dalam kasus sengketa antara Dikdasmen Muhammadiyah dan PT Tisera Distribusindo, terdapat permasalahan di mana pihak III (PP Muhammadiyah) tidak terlibat secara langsung dalam akad antara pihak I (Dikdasmen Muhammadiyah Jawa Barat) dengan PT Tisera Distribusindo, harus membayar kerugian yang timbul. Kondisi ini menunjukkan, kurangnya transparansi dan kejelasan terkait pihak-pihak yang terlibat, sehingga tanggung jawab dibebankan pada pihak yang sebenarnya tidak memiliki pengetahuan atau kesepakatan terkait akad awal.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kesenjangan antara konsep ideal akad dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah dengan realitas yang terjadi, khususnya dalam konteks akibat hukum dari pembuat janji mewakili orang lain secara komprehensif. Dengan menggunakan studi kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 211/PDT/2024/PT SMG, penelitian ini berusaha untuk memberikan wawasan baru tentang bagaimana

akad seharusnya disusun dengan prinsip keterbukaan dan kejelasan di mana setiap pihak yang akan memikul risiko atau tanggung jawab, terlibat langsung dalam penyusunan dan penandatanganan perjanjian. Dalam kasus ini, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, terutama terkait implementasi standarisasi akad mu'amalah maaliyah perspektif hukum ekonomi syari'ah dalam kerjasama antara pihak.

Kesenjangan antara teori dan praktik dalam pelaksanaan akad syari'ah dapat diminimalisir melalui penerapan strategi ideal akad dan pembuat janji mewakili orang lain yang lebih efektif, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syari'ah. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut bagaimana idealnya akad mu'amalah maaliyah dapat diterapkan untuk menjembatani kesenjangan tersebut, dan menawarkan solusi yang lebih sesuai dengan konteks hukum ekonomi syari'ah.

B. Rumusan Masalah

Dalam menemukan titik temu pada penelitian ini, maka akan dirumuskan pernyataan sebagai berikut:

1. Apa saja deskripsi fakta-fakta hukum yang tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 211/PDT/2024/PT SMG sengketa wanprestasi antara Dikdasmen Muhammadiyah Jawa Barat dan PT Tisera Distribusindo Surakarta?

2. Bagaimana analisis teori akad mu'amalah maaliyah terhadap fakta-fakta hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 211/PDT/2024/PT SMG?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan judul dan pokok permasalahan yang sudah dijelaskan, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui deskripsi fakta-fakta hukum yang tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 211/PDT/2024/PT SMG sehingga menyebabkan terjadinya sengketa wanprestasi antara Dikdasmen Muhammadiyah Jawa Barat dan PT Tisera Distribusindo Surakarta.
- b. Untuk mendapatkan pengetahuan hasil analisis dari teori akad mu'amalah maaliyah terhadap fakta-fakta hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 211/PDT/2024/PT SMG.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap kajian disiplin ilmu hukum dan perkembangan literatur ilmiah masyarakat antara lain:

- a. Secara akademik, adanya penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi bagi perkembangan ilmu hukum dan hukum ekonomi syari'ah sebagai kaca perbandingan yang akan datang dan selanjutnya dalam mengetahui perkembangan teori hukum Islam yang berada pada ranah Pengadilan Tinggi khususnya ranah wanprestasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai tambahan referensi di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi para peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi dengan hasil penelitian yang seranah pada topik “Analisis Teori Akad Mu’amalah Maaliyah Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Wanprestasi antara Dikdasmen Muhammadiyah Jawa Barat melawan PT Tisera Distribusindo Surakarta pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 211/PDT/2024/PT SMG)” dengan perkembangan yang lebih aktual pada Pengadilan Tinggi di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Untuk mempertegas aspek kebaruan dari penelitian ini maka dibawah ini dijelaskan beberapa referensi karya ilmiah yang pernah dilakukan untuk mengetahui perbedaan dan kebaruan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dibahas.

Pertama, riset Novita Sari N pada tahun 2020 melakukan penelitian yang terbit di jurnal Islamic Business dan Finance denga judul “Pola Kemitraan PT. Ciomas Adisatwa Unit Bangkiang dalam Kerjasama Usaha Ternak Ayam Broiler Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Usaha Ternak Ayam Broiler PT. Ciomas Adisatwa Unit Bangkiang)”. Permasalahan yang akan ditelaah adalah pola kemitraan yang diterapkan PT. Ciomas Adisatwa Unit Bangkiang dalam usaha ayam broiler ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam. Hasil pada penelitian ini mengungkapkan bahwa pola kemitraan yang diterapkan PT. Ciomas Adisatwa Unit Bangkiang tidak semua pola kemitraan sesuai dengan konsep syirkah (kemitraan Islam) sesungguhnya. Pola metode

pada penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif berjenis penelitian lapangan, pengumpulan data langsung dari informan yaitu Kepala Unit PT. Ciomas Adisatwa Unit Bangkiang dan anggota pimpinan perusahaan tersebut beserta kartawan⁹. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas adalah terletak pada konsep akad dan kemitraan Islam yang berdasarkan hukum ekonomi syari'ah. Adapun kebaruan pada penelitian yang akan dibahas adalah obyek akad dan subyek informan atau pelaku serta metode penelitian juga terletak pada kasus yang tidak asing di ranah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yaitu kasus wanprestasi.

Kedua, riset Amaliyah Fitri dan kawan-kawan melakukan kolaborasi penelitian pada tahun 2021 dari jurnal El Hisbah, Journal of Islamic Economic Law dengan judul penelitian "Implementasi Akad Syirkah pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam". Permasalahan penelitian ini adalah menginvestigasi pelaksanaan akad syirkah pada usaha kemitraan ternak ayam ditinjau dari Hukum Islam di desa Brokoh. Penelitian ini menghasilkan kerjasama kemitraan akad syirkah yang terjalin pada usaha ternak ayam sesuai dengan rukun dan syarat akad konsep hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Sumber data primer didapat dari wawancara dan observasi sedangkan sumber

⁹ Novita Sari NovitaSari, "Pola Kemitraan PT. Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang Dalam Kerjasama Usaha Ternak Ayam Broiler Ditinjau Dari Perpekstif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Ternak Ayam Broiler PT. Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang)," *Islamic Business and Finance* 1, No. 2 (Desember 21, 2020): 4, <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i2.9721>.

data sekunder didapat dengan dokumentasi¹⁰. Berdasarkan informasi rujukan penelitian ini, maka penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian yang akan ditelaah, perbedaan yang terlihat adalah dari segi judul, permasalahan, metode pendekatan penelitian dan kebaruan penelitian yang akan diinvestigasi.

Ketiga, penelitian dari Muhammad Jauhari tahun 2021 pada Tesis Magister Institut Agama Islam Negeri Kediri dengan judul penelitian “Implementasi Kemitraan dalam Meningkatkan Pendapatan Mitra Usaha Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Industri Pentol Bakso Juara Kertosono Nganjuk)”. Permasalahan yang diinvestigasi adalah implementasi kemitraan terhadap peningkatan pendapatan yang diterapkan industri pentol bakso juara dan konsep kemitraan dalam hukum ekonomi syari’ah. Hasil dari penelitian ini adalah industri pentol bakso juara menerapkan konsep kemitraan berupa kemitraan modal mandiri, kemitraan sistem gaji serta kemitraan berbasis bantuan modal usaha. Sedangkan konsep kemitraan dalam hukum ekonomi syari’ah seperti prinsip adil, prinsip persamaan, prinsip partisipasi, prinsip penghargaan etos kerja dan prinsip tolong-menolong telah diterapkan oleh industri pentol bakso juara. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data primer berupa wawancara, observasi sedangkan data sekunder dengan dokumentasi yang kemudian dianalisis

¹⁰ Fitri Amaliyah, Abdul Hamid, and Anna Diyah Azizah, “Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam,” *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 1, No. 2 (Desember 16, 2021), hlm. 241–56, https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i2.4507.

secara deduktif¹¹. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas terletak pada obyek, metode penelitian, pendekatan penelitian, kebaruan yaitu standarisasi akad pada kemitraan antara dua pihak, serta judul pada penelitian.

Keempat, tesis Helda Shanty Abudi tahun 2023 dengan cakupan judul “Mitigasi Risiko Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi Melalui Dewan Sengketa” membahas tentang risiko hukum terkait penyelesaian sengketa kontrak konstruksi, dan penerapan mitigasi risiko hukum dengan hasil penelitian terjadi perbedaan fundamental antara klaim konstruksi dengan gugatan hukum serta konsep penghindaran sengketa yang dirancang untuk mengubah budaya memungkinkan pencegahan terjadinya perselisihan proaktif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan historis, perundang-undangan, perbandingan, konseptual yang dikuatkan dengan data sekunder kemudian dianalisis menggunakan teknik kepustakaan¹². Dari informasi tersebut ditemukan persamaan pada metode dan analisis penelitian yaitu metode hukum normatif serta analisis kepustakaan. Namun perbedaan penelitian ini terletak pada kebaruan permasalahan yang akan ditelusuri yaitu teori yang akan digunakan adalah

¹¹ M Jauhari, “Implementasi Kemitraan Dalam Meningkatkan Pendapatan Mitra Usaha Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Industri Pentol Bakso Juaraertosono Nganjuk),” 2021, 1–27, https://etheses.iainkediri.ac.id/4382/%0Ahttps://etheses.iainkediri.ac.id/4382/10/92500920006_ba b1.pdf.

¹² Shanty Abudi Helda, “Mitigasi Risiko Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi Melalui Dewan Sengketa” (Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2023), [http://scholar.unand.ac.id/207700/5/Tesis Cover dan Abstrak.pdf](http://scholar.unand.ac.id/207700/5/Tesis%20Cover%20dan%20Abstrak.pdf).

teori akad mu'amalah maaliyah sebagai pedoman standarisasi akad, sebagai salah satu mitigasi sengketa wanprestasi.

Kelima, riset Gde Wahyu Marta Gunadi dan I Nyoman Budiana 2023 Jurnal Ilmiah dengan judul “Aspek Hukum dan Mitigasi Risiko Transformasi Digital Pada Government Service” dengan permasalahan risiko yang terjadi seperti kebocoran data, penyalagunaan data, akun dan identitas. Hasil penelitian ini menemukan bahwa aspek hukum mempengaruhi pelaksanaan pelayanan pemerintah di Indonesia dan standarisasi aspek mitigasi risiko diperlukan untuk kelancaran keamanan teknologi informasi komunikasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data secara studi kepustakaan melalui telaah buku, jurnal, dan perundang-undangan yang relevan¹³. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas adalah penelitian hukum normatif. Namun, memiliki perbedaan pada obyek, permasalahan, subyek dan kebaruan penelitian yaitu standarisasi akad dalam hukum ekonomi syari'ah sebagai salah satu mitigasi risiko.

Keenam, riset Dila Safitri 2023 artikel dengan judul “Menggali Ketidakpastian Hukum pada Perjanjian Strategi Berfokus pada Mitigasi Risiko” menelaah permasalahan tentang ketidakpastian hukum dalam perjanjian dengan hasil menggambarkan strategi mitigasi risiko yang dapat diterapkan pada akad perjanjian sebuah lembaga atau perusahaan. Hasil

¹³ Gde Wahyu Marta Gunadi and I Nyoman Budiana, “*Aspek Hukum Dan Mitigasi Risiko Transformasi Digital Pada Government Service*,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, No. 1 (2023), hlm. 1.

penelitian ini berupa konsep mitigasi risiko yang diadopsi untuk menghadapi ketidakpastian hukum dan menstabilisasi keberlangsungan perjanjian yang lebih efektif. Penelitian ini memilih metode literatur review dan kepustakaan dengan menelaah sumber-sumber dari jurnal ilmiah, buku, dan riset terkini yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan studi kepustakaan untuk merumuskan landasan dan konsep yang dituju¹⁴. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas adalah pada pokok permasalahan serta kebaruan terletak pada mitigasi risiko hukum perspektif hukum ekonomi syari'ah.

Ketujuh, riset dari Ramadhita R dan Hasibuan tahun 2023 jurnal ilmiah yang berjudul “Nilai Keadilan Sebagai Landasan Putusan Sengketa Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj” dengan permasalahan pembuktian nilai landasan kepastian hukum lebih diterapkan pada Pengadilan Negeri dan menduakan landasan nilai keadilan serta kemanfaatan khususnya pembuktian pada studi kasus putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj. Hasil dari telaah penelitian ini adalah bahwa dalil nilai landasan kepastian hukum lebih diterapkan pada Pengadilan Negeri dan menduakan landasan nilai keadilan serta kemanfaatan adalah tidak semua hakim mengintegrasikan landasan nilai tersebut. Namun hakim melihat pada kasus wanprestasi antara kedua belah

¹⁴ Dila Safitri and Sumriyah, “*Menggali Ketidakpastian Hukum Pada Perjanjian Strategi Berfokus Pada Mitigasi Risiko*,” Jurnal Ilmiah Research Student 1, No. 2 (2023), hlm. 551–59, <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i2.460>.

pihak¹⁵. Perbedaan yang terlihat secara spesifik adalah pada telaah fakta hukum yang digunakan hakim di Pengadilan Negeri dalam menangani kasus wanprestasi khususnya terjadi pada organisasi Islam besar di Indonesia yaitu Muhammadiyah yang berhadapan dengan perusahaan retail penyedia jasa barang digital swasta di Surakarta.

Kedelapan, riset Pengki Sumardi tahun 2023 menyelesaikan penelitian Tesis untuk mendapatkan gelar magister ilmu hukum dengan mengangkat judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Adanya Perbuatan Wanprestasi dalam Pengadaan Barang (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pariaman No.33/Pid.B/2021 Pn.PMN An.Arief Budiman)”. Penelitian ini menginvestigasi permasalahan adanya indikator tindak pidana korupsi sekaligus wanprestasi yang dilakukan terdakwa Arief Budiman dengan hasil data yang diperoleh bahwa pada dasarnya terdakwa melakukan wanprestasi, akan tetapi dalam kurun waktu selama melaksanakan wanprestasi terdakwa juga melakukan tindak pidana penggelapan dana dengan cara membuat rekening dan mengalihkannya. Hakim yang bertugas memimpin sidang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sehingga hakim yang memutuskan hukuman terdakwa menggunakan KUHP pasal 372¹⁶. Perbedaan dasar kasus ini dengan penelitian yang akan dibahas

¹⁵ Ramadhita Ramadhita and Sahlan Roy Matua Hasibuan, “Nilai Keadilan Sebagai Landasan Putusan Sengketa Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj,” *Jurnal Suara Hukum* 4, No. 2 (2023), hlm. 5, <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p243-264>.

¹⁶ Pengki Sumardi, Elwi Danil, dan Muhammad Hasbi, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Adanya Perbuatan Wanprestasi Dalam Pengadaan Barang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.33/Pid.B/2021 Pn.PMN An.Arief Budiman),” *Rio Law Jurnal* (Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2023), hlm. 45-50 <http://dx.doi.org/10.36355/v1i2OpenAccessat:https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/index>.

adalah kebaruan pada kasus wanprestasi yang dilakukan perorangan namun hakim yang memimpin sidang memutus perkara wanprestasi ini dengan menghukum tergugat II (PWM Jawa Barat) dan tergugat III (PP Muhammadiyah) yang merupakan lembaga organisasi Islam tanpa menelusuri secara rinci alur akad dalam kasus wanprestasi yang dilakukan perorangan namun mengatasnamakan lembaga tersebut.

Kesembilan, karya Muhammad Wahdini dan kawan-kawan tahun 2024 jurnal Hukum dan Pemikiran dengan judul “Environmental Governance in Indonesia: Muhammadiyah’S Role, State Intervention, and Legal Practice Dynamics”. Permasalahan penelitian ini terletak pada paradigma, intervensi dan praktik hukum antara organisasi Muhammadiyah dan Pemerintah yang mengakibatkan perbedaan kebijakan hukum. Hasil penelitian ini mengungkapkan perbedaan paradigma, intervensi dan praktik hukum dikarenakan faktor perbedaan epistemologi dan perbedaan paradigma politik hukum. Metode yang digunakan pada penelitian ini dengan mengumpulkan produk hukum dokumen resmi Muhammadiyah dan Negara. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Muhammadiyah mengedepankan pendekatan teoantroposentris sedangkan negara lebih mengedepankan pendekatan industrialisasi untuk kemajuan pertumbuhan ekonomi¹⁷. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas terletak pada obyek dan subyek

¹⁷ Muhammad Wahdini, Kamsi, and Hasse Jubba, “*Environmental Governance in Indonesia: Muhammadiyah’S Role, State Intervention, and Legal Practice Dynamics*,” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 24, No. 1 (2024), hlm. 189–205, <https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i1.12897>.

penelitian serta kebaruan dalam kasus wanprestasi antara organisasi Muhammadiyah dengan perusahaan ritel swasta.

Kesepuluh, studi kasus yang dilakukan oleh Harisoni Hutasoit dan kawan-kawan tahun 2024 dengan mengangkat judul “Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli atas Harga yang telah Disepakati Bersama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 602 K/PDT/2020) menelusuri permasalahan konsekuensi hukum terhadap perjanjian yang tidak ada batas waktu pembayaran serta perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan karena wanprestasi. Hasil pada penelusuran ini adalah hakim yang memimpin pada perkara ini tidak mempertimbangkan faktor yuridis lainnya akan tetapi mengembalikan perjanjian kepada kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka kesempatan terjadi sengketa dan pihak yang terdampak wanprestasi harus membatalkan perjanjian dan meminta ganti rugi kepada orang yang melakukan wanprestasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan jenis data primer dan sekunder yang mengambil teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif¹⁸. Persamaan penelitian ini, terletak pada subyeknya yaitu organisasi masyarakat Islam terbesar yaitu Muhammadiyah. Sedangkan perbedaan yang terlihat dalam kasus ini dan penelitian yang akan dibahas adalah pada studi kasus dan jenis kasus wanprestasinya, kebaruan

¹⁸ Harisoni Hutasoit dkk., “*PT. Media Akademik Publisher Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Atas Harga yang Telah Disepakati Bersama*,” Jma 2, No. 5 (2024), hlm. 3031–5220.

pada penelitian yang akan dibahas menelusuri kasus wanprestasi dengan fokus akad mu'amalah maaliyah perspektif hukum ekonomi syari'ah yang dilakukan oleh para pihak, sehingga mampu memberikan solusi terhadap penelitian ini.

Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada konsep syirkah (kemitraan) dalam perspektif ekonomi konvensional dan hukum normatif, serta pada mitigasi risiko dalam konteks hukum normatif, tanpa mengintegrasikan secara spesifik teori akad mu'amalah maaliyah. Adapun penelitian ini menerapkan teori akad mu'amalah maaliyah sebagai perspektif untuk mitigasi risiko, yang belum dieksplorasi oleh penelitian sebelumnya.

Penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Helda Shanty Abudi tahun 2023 dan Gde Wahyu Marta Gunadi dan I Nyoman Budiana tahun 2023, membahas mitigasi risiko, tetapi dalam konteks hukum konstruksi dan transformasi digital. Namun, tidak ada penelitian yang mengkaji mitigasi risiko dalam konteks bisnis atau keuangan Islam dengan menggunakan teori akad mu'amalah maaliyah. Ini membuka peluang untuk penelitian yang lebih fokus pada bagaimana teori ini bisa diterapkan untuk mengurangi risiko dalam praktik muamalah, terutama di sektor keuangan atau bisnis syariah.

E. Kerangka Teoritik

Untuk menjelaskan kerangka teoritik yang sesuai dengan judul penelitian "Analisis Teori Akad Mu'amalah Maaliyah Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 211/PDT/2024/PT SMG tentang Sengketa Wanprestasi Dikdasemn

Muhammadiyah Jawa Barat Melawan PT Tisera Distribusindo Surakarta)”, uraiannya sebagai berikut:

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori akad mu’amalah maaliyah perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang memiliki titik fokus pada standarisasi akad berdasarkan hukum Islam dalam mengatur transaksi ekonomi dan bisnis. Teori akad mu’amalah maaliyah untuk menganalisis cara-cara meminimalkan risiko dalam konteks kemitraan bisnis yang sesuai dengan hukum ekonomi syari’ah. Hukum ekonomi syari’ah menekankan kebebasan berakad dalam koridor Islam, prinsip konsensualisme, keseimbangan, keadilan, kemaslahatan (tidak memberatkan), prinsip amanah, prinsip personalia akad yang diartikan akibat hukum timbul dari suatu akad hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya, serta larangan terhadap praktik-praktik yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Hukum ini mengatur berbagai bentuk transaksi seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), murabahah (jual beli), dan sebagainya. Teori ini digunakan, karena penelitian ini berada dalam konteks hukum ekonomi yang harus sesuai dengan standarisasi akad berdasarkan hukum ekonomi syari’ah. Teori ini memberikan kerangka normatif yang dapat digunakan untuk menilai apakah praktik kemitraan dalam transaksi akad yang digunakan sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁹

Dalam ranah akad yang disepekatkan berhubungan erat dengan kemitraan yang menjelaskan hubungan kerja sama antara dua atau lebih pihak kemudian

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2010.

bersepakat untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Dalam konteks hukum, kemitraan diatur dalam berbagai undang-undang yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak. Kemitraan dalam perspektif syariah harus memenuhi standarisasi akad, prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan. Teori akad mu'amalah maaliyah digunakan untuk menganalisis standarisasi akad antara para pihak dalam kasus yang diteliti, serta untuk menilai apakah akad yang dilakukan tersebut telah memenuhi standar hukum ekonomi syari'ah.

Selain karena, mitigasi risiko merupakan yang penting untuk menghindari kerugian. Mitigasi risiko berkaitan dengan identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko yang mungkin timbul dalam suatu akad atau hubungan kemitraan. Mitigasi risiko bertujuan untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpastian hukum atau pelanggaran hukum. Dalam konteks syariah, mitigasi risiko harus dilakukan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari ketidakpastian dan memastikan keadilan bagi semua pihak.

F. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Penelitian merupakan sebuah karya ilmiah yang menggunakan data dan metode untuk menemukan titik terang, kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban. Penelitian dilakukan untuk merevisi fakta-fakta yang tidak sesuai dengan teori dan menginterpretasi kesimpulan baru untuk kemajuan suatu teori. Karya tulis berupa tesis, karya tesis ini mengambil

paradigma penelitian hukum ekonomi syari'ah berupa kualitatif. Pemilihan paradigma penelitian kualitatif ini sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif dengan mengambil pendapat dari John Creswell antara lain:²⁰

- a. Peneliti dalam proses menggunakan pendekatan kualitatif
- b. Peneliti membatasi penelitian dalam mengambil asumsi dan karakteristik
- c. Memulai proses penelitian dengan fokus satu titik
- d. Penelitian menggunakan metode yang rinci, baik dalam pendekatan maupun pengumpulan data, analisis data, dan kepenulisan laporan
- e. Penelitian ditulis secara persuasif, sehingga pembaca seakan merasakan pengalaman yang sama

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan paradigma penelitian hukum yang mengambil metode kualitatif, maka jenis penelitian ini mengambil penelitian kepustakaan (*library research*) dengan normatif-deskriptif yang mendeskripsikan secara terperinci realitas fenomena dengan memberikan penilaian terhadap kejadian tersebut sesuai dengan pendekatan penelitian yang diambil. Dalam jenis penelitian secara kepustakaan dengan normatif-deksriptif peneliti akan menginvestigasi permasalahan studi kasus sengketa wanprestasi Dikdasmen Muhammadiyah Jawa Barat melawan PT Tisera Distribusindo Surakarta pada putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 211/PDT/2024/PT SMG dengan

²⁰ Sarah Lewis, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, Health Promotion Practice, vol. 16 (Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc, 2015), <https://doi.org/10.1177/1524839915580941>.

kacamata teori akad mu'amalah maaliyah perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara untuk melakukan penelitian agar ruang bahasan penelitian memiliki kejelasan maka pendekatan penelitian pada penelitian ini berupa normatif-deskriptif. Pemilihan pendekatan penelitian normatif-deskriptif dikarenakan kasus yang akan diteliti merupakan studi kasus hukum normatif yang berupa mengkaji faktor-faktor penyebab wanprestasi bertitik fokus pada akad yang dilakukan dalam ruang lingkup hukum ekonomi syari'ah. Pendekatan penelitian normatif-dekriptif pada studi kasus ini adalah implementasi atau pelaksanaan ketentuan hukum positif dan syari'ah pada akad yang dilakukan secara faktual sehingga mencapai tujuan yang telah dibuat, jika tidak tercapai maka perlu dianalisis dan diinvestigasi penyebab terjadinya salah satu pihak untung dan yang lain dirugikan atau dikenal dengan wanprestasi.²¹

4. Sumber Data Penelitian

Dalam ruang lingkup penelitian, data salah satu pokok yang paling penting demi kelancaran dan kesuksesan penelitian. Maka dari itu demi kelancaran dan kesuksesan penelitian ini, maka sumber data penelitian ini adalah keseluruhan merupakan data sekunder secara tidak langsung dari objeknya

²¹ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)*," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), hlm. 82–95.

seperti putusan Pengadilan Tinggi Semarang, buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lain yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen putusan pengadilan tinggi Semarang yang mampu memberikan informasi akurat dan terpercaya serta relevan.²²

5. Teknik Pengumpulan dan Validitas Data

Dalam penelitian teknik penelitian merupakan penguat data-data yang sudah dikumpulkan untuk masuk tahap akhir sebelum data dianalisis. Penelitian tidak akan sempurna tanpa terkumpulnya data, oleh karena itu teknik pengumpulan data serta validitas data untuk diujikan menggunakan studi dokumen atau kepustakaan (*library research*) dari data sumber-sumber sekunder tersebut. Sedangkan validitas data akan menggunakan *Transferability* (keteralihan), dalam hal ini penelitian yang telah tercapai dari data dan teknik pengumpulan akan ditampilkan secara rinci dengan jelas dan fokus penelitian.

6. Analisis Data

Bagian analisis data merupakan tahap yang sangat penting karena akan menjawab dari rumusan permasalahan yang sudah di desain. Data-data dari sumber-sumber yang relevan serta ke tahap teknik pengumpulan data, maka tahap analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kasus dengan

²² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, vol. 5, 2021, hlm. 119 http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku_Pengantar_Metodologi_Penelitian_Hukum-Nur_Solikin_%281%29_%281%29.pdf.

mengintegrasikan teori akad mu'amalah maaliyah berdasarkan hukum mu'amalah maaliyah untuk menemukan titik terang, selain itu, perjanjian berdasarkan hukum positif yang dijadikan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara ini mampu terkoneksi dan melibatkan prinsip-prinsip teori syari'ah. Sehingga pemberlakuan integrasi hukum ekonomi syari'ah berlaku tidak hanya di pengadilan tinggi tetapi berlaku juga di pengadilan-pengadilan agama dan negeri di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Demi terarahnya tesis ini maka diperlukan pemetaan bab untuk menyusun isi bab berupa sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab dengan setiap bab menampakan dan menjelaskan titik pembahasan yang berbeda namun berkolerasi satu dengan yang lainnya, susunan sistematika pembahasan yaitu:

Bab pertama adalah Pendahuluan, dalam bab ini diawali dengan pendahuluan yang terdiri dari sub-bab latar belakang permasalahan yang mencantumkan *das sollen* dan *das sein* sehingga bisa menarik benang merah untuk merumuskan masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini digunakan untuk memetakan teori yang akan dipakai, tujuan dan manfaat penelitian untuk mengetahui kemanfaatan dari penelitian ini, telaah pustaka berisi ulasan singkat mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diangkat sehingga menunjukkan gap atau kekosongan kajian yang akan diisi oleh penelitian ini, kerangka teoritik menyajikan landasan teori yang digunakan sebagai pijakan dalam analisis. Dalam konteks penelitian ini, kerangka teoritik mencakup standarisasi akad dalam hukum ekonomi syariah.

Kerangka teoritik ini akan digunakan untuk mendukung argumen dan analisis dalam bab-bab selanjutnya, metode penelitian menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian, jenis penelitian normatif-deksriptif, sumber data sekunder dari referensi buku, jurnal dan artikel yang relevan, teknik pengumpulan data melalui *library research* (studi kepustakaan), serta teknik analisis data yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu analisis studi kasus.

Bab kedua berisi teori yang tersusun atas konsep utama teori akad mu'amalah maaliyah dalam hukum ekonomi syari'ah. Teori akad mu'amalah maaliyah dalam hukum ekonomi syari'ah menggunakan buku karya dari Prof. Syamsul Anwar, M.A yang berisikan rukun dan syarat akad, para pihak dalam akad, ijab dan qabul, objek akad, tujuan akad, batal dan sahnya akad dalam hukum ekonomi syari'ah. Teori ini dipilih karena berkorelasi dengan ranah penelitian yang akan dibahas. Teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis fakta-fakta hukum pada putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 211/PDT/2024/PT SMG sehingga terjadi wanprestasi.

Bab ketiga berisi fakta dan data sengketa wanprestasi antara Dikdasmen Muhammadiyah Jawa Barat dengan PT Tisera Distribusindo Surakarta pada putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 211/PDT/2024/PT SMG yang terdiri dari sub bab keabsahan kronologi sengketa dalam putusan tersebut. Deskripsi pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutuskan perkara Nomor 211/PDT/2024/PT SMG.

Bab keempat berisi analisis sengketa wanprestasi pada perkara Nomor 211/PDT/2024/PT SMG putusan Pengadilan Tinggi Semarang dengan menggunakan teori yang ada di bab dua yaitu akad mu'amalah maaliyah perspektif hukum ekonomi syari'ah dan fakta-fakta hukum pada putusan tersebut, selanjutnya dianalisis untuk menemukan jawaban.

Bab kelima berisi kesimpulan, saran dan lampiran. Pada bagian ini kesimpulan memberikan jawaban secara detail atas permasalahan yang akan diteliti sehingga mampu memberikan titik terang. Saran dalam hal ini digunakan untuk memberikan rekomendasi bagi para peneliti selanjutnya atas kesempatan penelitian yang bisa dilakukan untuk tahap kebaruan ilmu hukum ekonomi syari'ah khususnya di ranah Pengadilan Tinggi. Lampiran – lampiran memuat bukti-bukti fisik putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 211/PDT/2024/PT SMG dan bukti lainnya yang relevan.